



PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Seh Umar bin Nam, NIK 1117062005740001, tempat dan tanggal lahir Kerlang, 20 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Kerlang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

Aisah binti Jalim, NIK 1117065005750001, tempat dan tanggal lahir Kerlang 10 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Kerlang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan register Nomor 0074/Pdt.P/2019/MS-STR, tanggal 12 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 1998 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Kerlang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten bener meriah;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **JALIM**, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. **M YUSUP** dan 2. **MAHREJE**, dengan mahar 10 (sepuluh) gram emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama : 1) IRAMAI YANTIKA umur 18 tahun, 2) LISNAWATI umur 14 tahun 3) SAYANGDIARA umur 13 tahun 4) SUMPUNADI umur 9 tahun 5) RAHMAD umur 5 tahun dan 6) KENANTIARA umur 3 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ganggu gugat dari pihak manapun;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
9. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah warga Kampung Kerlang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 52/KL/SKM/BM/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Kerlang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c.q Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara cuma-cuma (prodeo);
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Seh Umar bin Nam**) dengan Pemohon II (**Aisah binti Jalim**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1998 di Kampung Kerlang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019;
5. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mengumumkannya kepada masyarakat sebagaimana telah diumumkan pada

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2019 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Seh Umar (Pemohon I) NIK 1117062005740001 Tanggal 15-03-2013 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisah (Pemohon II) NIK 1117065005750001 Tanggal 15-03-2013 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi

1. M. Yusup bin Umar, tempat tanggal lahir Gerpa 11 April 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Blang Panu, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Seh Umar bin Nam karena Pemohon I adalah saudara sepupu saksi;

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II bernama Aisah binti Jalim sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan serta mengetahui pasti mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi sekitar tahun 1998;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Kerlang Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalim. Mahar Pemohon II berupa emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu M. Nasir dan saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kampung Kerlang Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi yakin bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
- Bahwa ketika menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena ketika itu sedang konflik;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi penduduk;

2. M. Nasir bin Banta Ali, tempat dan tanggal lahir Gerpa 01 Maret 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Panu, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Seh Umar bin Nam karena Pemohon I adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II bernama Aisah binti Jalim sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan serta mengetahui pasti mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi sekitar tahun 1998;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Kerlang Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalim. Mahar Pemohon II berupa emas

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2019/MS-STR



10 (sepuluh) gram dibayar tunai. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu M. Yusup dan saksi sendiri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kampung Kerlang Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi yakin bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
- Bahwa ketika menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena ketika itu sedang konflik;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi penduduk;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



Bahwa untuk memperingkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah disiarkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 14 November 2019 untuk diumumkan dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juni 1998 di Kampung Kerlang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, yang bertindak selaku wali nikah dan yang juga menikahkan adalah Jalim (ayah kandung Pemohon II) dengan maharnya berupa emas sejumlah 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dengan disaksikan oleh M. Yusup dan M. Nasir. Dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti tersebut untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan halangan perkawinan itu identik dengan BAB II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkara a quo harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, dan P.2 serta juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Seh Umar (Pemohon I) NIK 1117062005740001 Tanggal 15-03-2013 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang telah diberi tanda P.1. dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisah (Pemohon II) NIK 1117065005750001 Tanggal 15-03-2013 yang dikeluarkan di Bener Meriah yang telah diberi tanda P.2. Alat bukti tersebut telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Seh Umar bin Nam (Pemohon I) dan Aisah binti Jalim (Pemohon II) yang berkediaman di Kampung Kerlang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 1998 di Kampung Kerlang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Kerlang Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jalim. Mahar Pemohon II berupa emas 10 (sepuluh) gram

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2019/MS-STR



dibayar tunai. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu M. Yusup dan M. Nasir;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kampung Kerlang Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 6 (enam) orang anak;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan/larangan nikah baik menurut agama Islam maupun adat istiadat setempat;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
10. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah Pemohon I tidak ada mempunyai istri selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak ada mempunyai suami selain Pemohon I;
11. Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah sah dan sudah sesuai menurut syari'at Islam;
13. Bahwa ketika menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena ketika itu sedang konflik;
14. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1998 di Kampung Kerlang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Juni 1998 di Kampung Kerlang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah dan fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan secara syara' dan tidak ada dakwaan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan keduanya, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah masih berjalan dengan sangat baik, khususnya dalam masalah hukum munakahat. Hal tersebut diperkuat pula dengan kehidupan adat istiadat masyarakat setempat yang berakar kuat pada ajaran Islam, sehingga tidak mungkin adanya pembiaran terhadap pelanggaran hukum Islam oleh warga setempat. Hal tersebut merupakan fakta yang diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1998 di Kampung Kerlang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah yang tidak digugat keabsahannya oleh pihak mana pun, khususnya masyarakat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, mesti telah terpenuhi syarat, wajib dan rukunnya. Dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" serta sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah terikat pernikahan dengan istri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1998;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Seh Umar bin Nam**) dengan Pemohon II (**Aisah binti Jalim**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 1998 di Kampung Kerlang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun Anggaran 2019;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember M.** bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Akhir 1441 H**, oleh **Siti Salwa, S.H.I.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

dto

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera,

Sukna, S.Ag

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
2. Biaya Pemanggilan Para Pemohon	: Rp 230.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 286.000,00

Terbilang (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)